



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH  
KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan tentang Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN GAYO LUES.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA adalah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues;

8. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPA adalah Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues;
9. Sub Bagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbag pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues;
10. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues;
11. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang diampunya;
12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Sekretariat MAA Kabupaten Gayo Lues merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan bersifat khusus dan istimewa di bidang

peran ulama yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Sekretariat MAA dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau Jabatan Administrator yang secara fungsional yang bertanggung jawab kepada Pimpinan MAA dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kasubbag atau Jabatan Pengawas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MAA.

## Paragraf 2 Susunan

### Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan;
- c. Subbagian Keuangan dan Program;
- d. Subbagian Pendataan dan Dokumentasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

### Paragraf 1 Sekretariat MAA

### Pasal 5

Kepala Sekretariat MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, program dan keuangan, hukum dan komunikasi publik/hubungan masyarakat, kajian strategis, risalah, persidangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MAA dan mengoordinasikan tenaga ahli MAA.

### Pasal 6

Kepala Sekretariat MAA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

*d. pelaksanaan...../5*

- d. pelaksanaan dan pengoordinasian hukum, dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian komunikasi publik/hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian pengkajian strategis, risalah dan persidangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi MAA dan Sekretariat MAA;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Pimpinan MAA.

Paragraf 2  
Sub Bagian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan ketatalaksanaan, kepegawaian/ASN, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, data informasi, pelayanan publik, rumah tangga, evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja, dokumentasi dan kehumasan;
- (2) Subbagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas penyiapan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan tatakelola keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban, pembukuan dan penatausahaan aset.
- (3) Subbagian Pendataan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, risalah, persidangan, pelaksanaan hubungan masyarakat/komunikasi publik, kajian strategis, sosialisasi, mudzakah, dokumentasi hukum, koordinasi dan kerjasama.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 8

- (1) Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator dan Pengawas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman/rekam jejak yang baik dan berintegritas tinggi;
- (2) Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Jenjang karier pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Eselonering Jabatan Struktural pada Sekretariat MAA sebagai berikut :

- a. Kepala Sekretariat MAA merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- b. Kasubbag merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MAA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat atau Jabatan Administrator, Kasubbag atau Jabatan Pengawas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Sekretariat MAA serta dengan unit pelaksana teknis dan instansi lain diluar Sekretariat MAA sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dilingkungan Sekretariat MAA:
  - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Sekretariat MAA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Sekretariat MAA dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Sekretariat MAA Provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, dan instansi lain yang relevan/terkait.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat MAA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MAA menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Kepala Sekretariat MAA.
- (2) Dalam hal Kasubbag tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MAA menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kasubbag.

#### Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan sekretariat MAA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural atau fungsional umum/Pelaksana di lingkungan Sekretariat MAA ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 24 Desember 2016 M  
24 Rabiul Awal 1438 H

h. BUPATI GAYO LUES, 

 H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren


Pada tanggal, 24 Desember 2016 M  
24 Rabiul Awal 1438 H



 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES, h.

H. THALIB

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA)  
KABUPATEN GAYO LUES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 78 TAHUN 2016  
TANGGAL , 24 DESEMBER 2016 M  
24 RABIUL AWAL 1438 H



  
BUPATI GAYO LUES,  
  
H. IBNU HASIM